

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2024-2026



DINAS PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DOKUMEN
RENCANA STRATEGIS
UPTD BALAI PROMOSI DAN PEMASARAN PRODUK UNGGULAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2024-2006



DINAS PERDAGANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL	iii
KATA PENGANTAR	iv
B A B I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pengertian Rencana Strategis	
C. Tujuan Penyusunan Rencana Strategis.....	3
D. Dasar Hukum Penyusunan Rencana Strategis	
E. Sistematika Penyusunan Rencana Strategis	4
B A B II GAMBARAN PELAYANAN	6
A. Gambaran Umum	6
B. Gambaran Organisasi	7
C. Kinerja Pelayanan dan Sumber Daya.....	8
B A B III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	12
A. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi UPTD Balai Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah	12
B. Isu Strategis.....	15
B A B IV Tujuan dan Sasaran	16
<u>A.</u> Tujuan	Error! Bookmark not defined.
<u>B.</u> Sasaran.....	Error! Bookmark not defined.
B A B V Strategi dan Arah Kebijakan	22
B A B VI Rencana Program,kegiatan,dan Sub kegiatan,serta Pendanaan	28
B A B VII Rencana penyelenggaraan bidang urusan	
BAB VIII Penutup	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi UPTD BP3UD.....	7
--	----------

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kinerja Aspek Sumber Daya Manusia UPTD BP3UD	8
Tabel 2.2	Kinerja Aspek Sarana dan Prasarana Barang Tidak Bergerak UPTD BP3UD	9
Tabel 2.3	Kinerja Aspek Sarana dan Prasarana Barang Bergerak (Kendaraan) UPTD BP3UD	9
Tabel 2.4	Kinerja Aspek Sarana dan Prasarana Barang Bergerak	10
Tabel 2.5	Indikator Kinerja UPTD BP3UD Provinsi NTB yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Dinas Perdagangan Provinsi NTB	11
Tabel 5.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan UPTD BP3UD Provinsi NTB	18
Tabel 5.2	Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan	22
Tabel 6.1	Rencana Program dan Kegiatan UPTD BP3UD Tahun 2023	25
Tabel 6.2	Estimasi Pendapatan UPTD BP3UD Tahun 2023-2027	26
Tabel 6.3	Rencana Anggaran Operasional UPTD BP3UD Tahun 2024-2026	27
Tabel 6.4	Rencana Anggaran Pengembangan UPTD BP3UD Tahun 2023-2027	28

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat- NYA kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis UPTD Balai Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah (BP3UD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 – 2026.

Rencana Strategis ini merupakan persyaratan administratif penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dan kami gunakan sebagai panduan dalam menentukan arah strategis dan prioritas tindakan selama periode tiga tahun ke depan. Dalam penyusunan Rencana Strategis ini dilakukan tinjauan dari berbagai aspek yaitu Profil, Tugas Pokok dan Fungsi serta layanan dan kinerja UPTD BP3UD, permasalahan dan penentuan isu-isu strategis, kemudian strategi dan arah kebijakan dalam mencapai Visi dan Misi UPTD BP3UD.

Disadari dalam penyusunan Rencana Strategis ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan segala kerendahan hati, kami mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak guna membantu penyempurnaannya.

Akhirnya kami sangat berharap agar kiranya apa yang kami rencanakan yaitu terwujudnya PPK-BLUD UPTD BP3UD Provinsi NTB akan segera terlaksana. Terimakasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis ini.

Mataram, Agustus 2023
Kepala UPTD BP3UD

LALU AFGHAN MUHAROR ST.M.Ak
NIP. 19840928 200904 1 005

B A B I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sehubungan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTB Tahun 2024-2026, Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Balai Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah (UPTD BP3UD) sebagai Balai yang baru terbentuk pada tanggal 19 Oktober 2022 melakukan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 disesuaikan dengan sasaran, target dan indikator yang ingin dicapai oleh UPTD BP3UD selama 3 (tiga) tahun ke depan.

Dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan kesinambungan proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah khususnya UPTD BP3UD dengan melanjutkan berbagai pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan dengan program strategis dan unggulan yaitu "Bela Beli Produk Lokal/NTB Mall" yang merupakan etalase Produk Unggulan Daerah, maka Renstra UPTD BP3UD ini dibentuk sebagai upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Provinsi Nusa Tenggara barat khususnya Misi ke-5 NTB **Sejahtera dan Mandiri**.

Beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan UPTD BP3UD diantaranya:

1. Penetapan APBD yang terlambat atau belum bisa direalisasikan sehingga terjadi kekosongan anggaran terutama di awal tahun dan pada proses APBD-P;
2. Adanya pembiayaan tidak terduga pada tahun berjalan namun tidak dianggarkan pada APBD;
3. Adanya kegiatan-kegiatan insidental yang tidak bisa dilaksanakan karena tidak masuk kegiatan pada program kerja dan penganggaran APBD;
4. Inovasi yang terhambat karena hambatan administrasi dan penganggaran APBD.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) menjadi urgensi saat ini. Renstra UPTD BP3UD Provinsi NTB Tahun 2024-2026 diharapkan mampu menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan UPTD BP3UD dalam rangka fleksibilitas pengelolaan keuangan dan mempersingkat alur birokrasi dalam bekerjasama, demi terselenggaranya program unggulan "Bela Beli Produk Lokal/NTB Mall".

Penyusunan Rencana Strategis ini merupakan salah satu syarat administratif penerapan PPK-BLUD, serta sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan untuk 3 (Tiga) tahun ke depan dengan memperhitungkan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Provinsi NTB dan Rencana Strategis Pemerintah Provinsi NTB.

B. Dasar Hukum Penyusunan Rencana Strategis

Dasar hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
2. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. UU No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
5. Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
7. PMK No. 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
8. PMK No. 61 Tahun 2007 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

9. PMK/92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum
10. Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213)
11. Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 53 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
14. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 90 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara.

C. Tujuan Penyusunan Rencana Strategis

Adapun tujuan Rencana Strategis bagi Badan Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah adalah:

1. Persyaratan administratif penerapan PPK-BLUD
2. Panduan dalam menentukan arah strategis dan prioritas tindakan selama periode lima tahunan yang sejalan dengan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Provinsi NTB
3. Pedoman strategis dalam pola penguatan dan pengembangan mutu kelembagaan
4. Salah satu dasar rujukan untuk menilai keberhasilan pemenuhan Misi ke-5 Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat
5. Salah satu rujukan untuk membangun arah jalinan kerjasama dengan para *stakeholders* inti
6. Sebagai sarana untuk memfasilitasi terciptanya anggaran yang efektif
7. Sebagai sarana untuk memfokuskan manajemen pada pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan
8. Sebagai sarana untuk memfasilitasi dilakukannya alokasi sumber daya yang optimal

9. Sebagai kerangka untuk pelaksanaan tindakan jangka pendek
10. Sebagai sarana bagi manajemen untuk memahami strategi organisasi

D. Sistematika Penyusunan Rencana Strategis

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, dasar hukum penyusunan Rencana Strategis, tujuan strategis, serta sistematika penyusunan rencana strategis.

BAB II GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan tentang Profil UPTD Balai Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah, tugas pokok dan fungsi, layanan UPTD Balai Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah, serta kinerja UPTD Balai Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini menjelaskan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi UPTD Balai Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan mengenai visi dan misi UPTD BP3UD serta hubungan tujuan dan sasaran BP3UD dengan sasaran RPJMD.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan UPTD BP3UD NTB dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PROYEKSI FINANSIAL

Bab ini menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif UPTD DP3UD.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menjelaskan mengenai kinerja penyelenggaraan bidang urusan UPTD BP3UD sebagai landasan pengukuran dan evaluasi kinerja UPTD BP3UD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisikan tentang penegasan fungsi Renstra sebagai pedoman bagi UPTD BP3UD dalam melaksanakan tugas sektor perdagangan.

B A B II

GAMBARAN PELAYANAN

A. Gambaran Umum

1. Wilayah Kerja

UPTD Balai Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah berlokasi di Jalan Langko Nomer 61 Mataram, didirikan pada tahun 2022. Urgensi didirikannya UPTD BP3UD adalah sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terhadap pemberdayaan UMKM salah satunya dengan mendorong kecintaan dan kebanggaan masyarakat terhadap produk lokal melalui gerakan Bela Beli Produk Lokal sebagaimana Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomer 43 Tahun 2020 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Bela dan Beli Produk Lokal.

2. Pelayanan UPTD BP3UD

UPTD Balai Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah (BP3UD) terdiri dari beberapa pelayanan antara lain sebagai berikut:

a. Pelayanan Jasa Sewa;

Pelayanan Jasa Sewa meliputi sewa ruangan, sewa gedung dan peralatan perlengkapan serta sewa barang

b. Pelayanan Jasa Promosi;

Pelayanan Jasa Promosi meliputi Promosi Produk Unggulan Daerah secara (Online/Offline)

c. Pelayanan Jasa Pemasaran;

Pelayanan Jasa Pemasaran meliputi Pemasaran Produk Unggulan Daerah secara (Online/Offline)

d. Pelayanan Jasa pelatihan;

Pelayanan Jasa Pelatihan meliputi Pelaksanaan Pelatihan yang mendukung Peningkatan Kualitas Produk Unggulan Daerah atau Sumber Daya Manusia UMKM NTB secara (Online/Offline)

e. Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud meliputi kerjasama dengan pihak-pihak lainnya yang memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat

B. Gambaran Organisasi


1. Struktur Organisasi dan Tupoksi

a. Struktur Organisasi

Kemudian secara legalitas substantive didirikannya UPTD BP3UD adalah sebagai garda terdepan dukungan pemerintah terhadap promosi dan pemasaran UMKM di NTB untuk supremasi agar meningkatnya pemberdayaan para pelaku usaha UMKM kecil dan menengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap bela beli produk lokal maka sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 90 Tanggal 19 Oktober 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan-Badan Daerah Provinsi NTB.

Sesuai dengan acuan Peraturan Gubernur tersebut, maka kedudukan UPTD BP3UD adalah sebagai pelaksana teknis pada unit kerja Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun stuktur organisasi UPTD Balai Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah (BP3UD) adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi UPTD BP3UD



b. Tugas Pokok dan Fungsi

UPTD Balai Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah (BP3UD) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Perdagangan kegiatan Ketatausahaan/Kesekretariatan pada UPTD Balai Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah.

C. Kinerja Pelayanan dan Sumber Daya

1. Capaian Kinerja Aspek Sumber Daya Manusia

Pencapaian tujuan organisasi tidak terlepas dari berbagai peran oleh sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Ketersediaan sumber daya manusia dari aspek kualitas serta kuantitas pada UPTD BP3UD adalah untuk percepatan kinerja serta pencapaian target kinerja yang diharapkan. Berikut perkembangan sumber daya manusia dimaksud pada UPTD Balai Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah (BP3UD):

Tabel 2. 1
Kinerja Aspek Sumber Daya Manusia UPTD BP3UD

No	Kelompok/Nama Jabatan	Status Kepegawaian		Jumlah (orang)
		PNS	Non PNS	
1	Kepala UPTD Balai Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah	√		1
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	√		1
3	Kepala Seksi Pemasaran Produk Unggulan Daerah	√		1
4	Kepala Seksi Pemasaran Produk Unggulan Daerah	√		1
5	Fungsional Umum	√		4
6	Tenaga Administrasi		√	14
7	Tenaga Pendukung Kebijakan Kepala Daerah		√	2
	Total			24 Orang

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa komposisi jumlah pekerja tenaga harian lepas lebih banyak dibandingkan jumlah ASN. Ini dikarenakan kegiatan UPTD BP3UD adalah fokus pada promosi dan pemasaran produk unggulan daerah yang membutuhkan tenaga yang dapat mempromosikan dan memasarkan produk-produk-produk tersebut.

2. Capaian Kinerja Aspek Sarana dan Prasarana

UPTD BP3UD sebagai wadah penggerak promosi dan pemasaran bela beli produk lokal di Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang proses pelaksanaan pencapaian kegiatan. Adapun sarana prasarana dimaksud terbagi atas Barang tidak bergerak dan Barang bergerak.

a. Barang Tidak Bergerak

Gedung Kantor/ Gerai Store

- 1) Lahan seluas ± Ha
- 2) Bangunan Kantor 2 unit
- 3) Aula/Ruang Rapat 1 Unit

Tabel 2. 2
Kinerja Aspek Sarana dan Prasarana
Barang Tidak Bergerak UPTD BP3UD

No.	Kelompok Fungsi	Ruangan
1	Administrasi	Kepala Balai UPTD BP3UD Kepala Sub Bagian TU, Kepala Seksi Pemasaran Produk Unggulan Daerah , Kepala Seksi Promosi Produk Unggulan Daerah , dan Tenaga Administrasi NTB Mall
2	Store NTB Mall	Ruangan Penjualan Produk2 UMKM
3	Penunjang	Gudang Penyimpanan Stock Toilet karyawan Musholla Ruang Rapat/Aula Dapur Tempat Parkir

- b. Barang Bergerak
 1. Kendaraan

Tabel 2. 3 Kinerja Aspek Sarana dan Prasarana Barang Bergerak
(Kendaraan) UPTD BP3UD

No	Jenis Kendaraan	Nama Kendaraan	Tahun	Jumlah
1	Roda 2	Sepeda Motor		1
2	Roda 4	Minibus (Xenia)		1

2. Penunjang pelayanan lainnya

Tabel 2. 4 Kinerja Aspek Sarana dan Prasarana Barang Bergerak
(Penunjang pelayanan lainnya) UPTD BP3UD

Nama Peralatan	Merek/Type	Jumlah	Kondisi
Laptop	HP	10 unit	Baik
Printer	Hp Laserjet	1 unit	Sedang
Printer		12 unit	Baik (7) Rusak (5)
CCTV		14 unit	Baik

3. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Sebagai landasan pengukuran dan evaluasi kinerja UPTD BP3UD Provinsi NTB, telah ditetapkan indikator kinerja yang menggambarkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sumber data serta gambaran tentang tingkat pertumbuhan yang dicapai selama kurun waktu tertentu.

Adapun indikator kinerja UPTD BP3UD Provinsi NTB yang mengacu pada sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai UPTD BP3UD Provinsi NTB pada 5 (lima) tahun yang akan datang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab UPTD BP3UD Provinsi NTB, sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Indikator Kinerja UPTD BP3UD Provinsi NTB yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Dinas Perdagangan Provinsi NTB

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Pangsa Pasar Produk Dalam Negeri				600.000 (Juta Rupiah)	750.000 (Juta Rupiah)	900.000 (Juta Rupiah)	900.000 (Juta Rupiah)

Indikator kinerja sebagaimana tabel 2.5 diatas, menggambarkan tugas dan fungsi UPTD BP3UD Provinsi NTB dalam rangka mencapai sasaran peningkatan pangsa pasar produk dalam negeri yang ditetapkan pemerintah, sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B A B III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

A. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi UPTD Balai Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah

UPTD Balai Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah (BP3UD) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Perdagangan kegiatan Ketatausahaan/Kesekretariatan pada UPTD Balai Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan, antara lain:

1. Masih biasanya penentuan harga penjualan produk umkm
2. Masih kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran produk
3. Masih ada produk yang masuk tidak sesuai dengan standar
4. Legalitas produk umkm yang belum terlaksana
5. Media pemasaran yang masih kurang
6. Kurangnya bentuk promosi langsung terhadap pameran-pameran karena keterbatasan anggaran

1). Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi pembangunan daerah yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Provinsi NTB Tahun 2018-2023 adalah "Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang" sedangkan misi yang memiliki relevansi dengan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Balai Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah misi ke-5 yakni "NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI" melalui Akselerasi Penanggulangan Kemiskinan, Mengurangi

Kesenjangan, dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang bertumpu pada Pariwisata dan Industri. Peningkatan bela beli produk lokal diharapkan dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan umkm sehingga dapat semakin membuka lapangan pekerjaan bagi para pelaku umkm agar semakin baiknya produk lokal yang di promosi dan dipasarkan baik itu di dalam skala daerah, nasional, hingga luar negeri.

2). Telaahan Renstra Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Telaahan terhadap renstra Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat diarahkan untuk:

1. Peningkatan promosi dan pemasaran produk lokal
2. Pemanfaatan e-commerce terhadap transaksi pemasaran produk lokal
3. Peningkatan edukasi masyarakat terhadap penggunaan produk lokal
4. Optimalisasi pendampingan pelaku usaha umkm
5. Peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pemberdayaan ekonomi mikro
6. Eksistensi produk lokal terhadap pasar internasional

Secara garis besar Renstra Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat kesesuaian dengan Renstra UPTD Balai Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah dimana program strategis dan unggulan selama periode Tahun 2023 diarahkan kepada pencapaian daerah melalui peningkatan promosi dan pemasaran bela beli produk lokal daerah, pemberdayaan umkm, serta pencapaian eksistensi terhadap pasar internasional ini semua menjadi atensi UPTD BP3UD. Semua upaya ini telah tercantum didalam Renstra UPTD Balai Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah Tahun 2023.

Untuk meningkatkan promosi dan pemasaran produk lokal dilakukan mengikuti pameran produk lokal agar masyarakat dapat mengenal produk lokal NTB dalam hal ini melalui UPTD BP3UD sebagai fasilitator pendamping bela beli produk lokal daerah.

Dalam rangka pemanfaatan E-commerce terhadap pemasaran produk lokal melalui transaksi online yang saat ini sudah banyak tersedia di platform online agar mempermudah masyarakat membeli produk hanya dengan melihat gambar dan harga produk dimana saja dan kapan saja tanpa datang langsung ke gerai.

Peningkatan edukasi masyarakat terhadap penggunaan produk lokal diharapkan tercapai melalui sosialisasi di media sosial maupun sosialisasi langsung berupa kegiatan pertemuan, agenda rapat, dan diskusi kepada masyarakat.

Dalam hal optimalisasi pendampingan umkm bertujuan untuk meningkatkan jual beli produk yang dibuat umkm melalui pelatihan, sosialisasi, agar produk yang sebelumnya belum di pasarakan dapat dipromosikan dan dipasarkan terhadap pasar lokal hingga mancanegara.

Untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi inklusif melalui pemberdayaan ekonomi mikro maka hubungan UPTD BP3UD sebagai fasilitator NTB MALL sebagai penggerak bela beli produk lokal sehingga nantinya dapat menghasilkan pendapatan asli daerah yang ditargetkan.

Untuk meningkatkan eksistensi produk lokal terhadap pasar internasional dilakukan dengan turut serta berpartisipasi mengikuti pameran mancanegara agar semakin dikenalnya produk lokal daerah. Selain itu juga dilakukan nya kerjasama terhadap beberapa pihak yang diharapkan memberikan kontribusi terhadap pasar internasional.

3). Telaahan rencana tata ruang wilayah dan KLHS RPJMD

Rencana tata ruang wilayah dalam konteks keterkaitan dengan UPTD Balai Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat lebih pada aspek analisis kesesuaian rekomendasi teknis terhadap permohonan ijin berusaha. Sehingga urgensi RTRW akan menjadi salah satu instrument strategis dalam melaksanakan fungsi pelayanan UPTD BP3UD.

Demikian halnya dengan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RPJMD dimana KRP (Kebijakan, Rencana dan Program) UPTD BP3UD menjadi bagian tidak terpisahkan dari KLHS RPJMD. Terhadap kondisi tersebut, dalam mewujudkan program dan kegiatan UPTD BP3UD selalu mempertimbangkan aspek keselarasan antara pemanfaatan dengan potensi dampak lingkungan, sehingga dalam setiap keputusan strategis UPTD BP3UD selalu mendorong implementasi kegiatan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung ruang agar tidak menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang signifikan.

B. Isu Strategis

Setelah melakukan analisis terhadap permasalahan atau kendala yang dihadapi UPTD Balai Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, peranannya dalam pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dijabarkan dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023, Rencana Strategis Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 – 2029 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), khususnya Kawasan Strategi Nasional (KSN), serta memperhatikan lingkungan strategis yang berpengaruh, maka ditetapkan isu-isu strategis yang akan dijadikan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) UPTD Balai Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah Tahun 2024 – 2026, sebagai berikut:

1. Belum optimalnya edukasi kepada pelaku usaha umkm terkait pentingnya design dan packaging produk
2. Belum optimalnya pemanfaatan E-commerce dalam transaksi bela beli produk lokal
3. Belum tersosialisasi dan tereduksinya masyarakat terhadap penggunaan produk lokal
4. Belum optimalnya sosialisasi terhadap legalitas terhadap pelaku usaha umkm
5. Masih kurangnya koordinasi terhadap pangsa pasar internasional
6. Masih kurang optimalnya perlindungan terkait regulasi komoditi lokal daerah

B A B IV

TUJUAN DAN SASARAN

I. TUJUAN

Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi dan sarana untuk melakukan evaluasi. Kriteria dalam penyusunan tujuan Diturunkan secara lebih operasional untuk mewujudkan misi; disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis; dapat diukur dalam jangka waktu 3 tahun; disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka ditetapkan tujuannya sebagai berikut:

Tujuan Dinas Perdagangan Prov NTB dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 adalah:

“Meningkatnya Pangsa Produk Dalam Negeri”

II. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional serta untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (Tiga) tahun ke depan. Berdasarkan hal tersebut ditetapkan sasaran sebagai berikut:

- **Meningkatnya Fasilitas Pemasaran Produk UMKM**
- **Meningkatnya Fasilitas Promosi UMKM**
- **Meningkatnya UMKM/Kelompok Usaha Masyarakat Berdaya Saing**

Adapun tujuan dan sasaran dirincikan dalam tabel sebagai berikut:


Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
UPTD BP3UD Provinsi NTB

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
				(5) 2024	(6) 2025	(7) 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) 2024	(6) 2025	(7) 2026
1.	Meningkatnya Pangsa Produk Dalam Negeri		1. Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,9-8,7%	7,2-8,9%	7,5-9,1%
			2. Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	5,7-6,9%	5,7-7,0%	5,7-7,1%
			3. Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	6,9-8,7%	7,2-8,9%	7,5-9,1%

		Meningkatnya Fasilitas Pemasaran Produk UMKM	Persentase UMKM Binaan yang memperoleh Fasilitas Pemasaran	30%	40%	50%
		Meningkatnya Fasilitas Promosi UMKM	Persentase UMKM Binaan yang memperoleh Fasilitas Promosi	50%	60%	70%
		Meningkatnya UMKM/Kelompok Usaha Masyarakat Berdaya Saing	Persentase Peningkatan UMKM binaan	30%	40%	50%

III. *Cascading* Kinerja Perangkat Daerah

CASECADING UPTD BP3UD 2024-2026



BAB V

Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis, UPTD Balai Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah NTB dalam mewujudkan tujuan pembangunan masih menghadapi berbagai kendala, oleh karena itu guna mewujudkan efektivitas pelaksanaan target pembangunan UPTD Balai Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah NTB diformulasikan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pangsa Produk Dalam Negeri	- Meningkatkan Promosi dan pemasaran Produk Unggulan Daerah - Meningkatkan Fasilitasi Pemasaran Produk UMKM	1. Peningkatan efektivitas pemasaran produk 2. Peningkatan kualitas produk melalui efektivitas kurasi yang sesuai dengan syarat legalitas	1. Koordinasi dengan NTB Mall, pembeli potensial, dan jaringan pemasaran lain 2. Melaksanakan sosialisasi pentingnya legalitas produk kepada UMKM serta turun langsung melakukan pendampingan produk ke UMKM
	- Meningkatkan Fasilitasi Promosi UMKM	1. Peningkatan efektivitas pemasaran produk 2. Peningkatan kualitas produk melalui efektivitas kurasi yang sesuai dengan syarat legalitas Peningkatan efektivitas Promosi produk	1. Koordinasi dengan NTB Mall, pembeli potensial, dan jaringan pemasaran lain 2. Melaksanakan sosialisasi pentingnya legalitas produk kepada UMKM serta turun langsung melakukan pendampingan produk ke UMKM
	Meningkatnya UMKM/Kelompok Usaha Masyarakat Berdaya Saing	1. Optimalisasi pendampingan kepada UMKM/ Kelompok masyarakat melalui kegiatan-kegiatan	1. Turut serta hadir untuk memberikan edukasi dan sosialisasi pada undangan kegiatan dilingkungan

		<p>di lingkungan universitas dan masyarakat umkm</p> <p>2. Optimalisasi pendampingan kepada UMKM/ Kelompok masyarakat melalui Klinik UMKM (Konsultasi dan Fasilitas Perizinan Dasar)</p>	<p>masyarakat dan universitas</p> <p>2. Sosialisasi dan edukasi pendampingan terhadap legalitas produk pada UMKM</p>
--	--	--	--

B A B VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program yang merupakan instrument kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh UPTD Balai Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah NTB sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran UPTD Balai Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah NTB. Sedangkan kegiatan merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun.

Rencana program dan kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana tertuang dan ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTB Tahun 2024-2026. Program kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
2. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikator pada UPTD Balai Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah NTB untuk periode tahun 2023 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. 1

Rencana Program dan Kegiatan UPTD BP3UD Tahun 2023

No.	Program	Kegiatan
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Administrasi keuangan Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
		Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
		Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi

Proyeksi finansial Rencana Strategis UPTD Balai Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah periode 2024-2026 disusun berdasarkan estimasi pendapatan dan rencana anggaran pengeluaran dari masing-masing unit usaha. Estimasi pendapatan diperoleh dari dana aset UPTD BP3UD.

1. Estimasi Pendapatan

Estimasi pendapatan UPTD BP3UD kurun waktu Tahun 2024-2026 diproyeksikan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pendapatan tersebut didasarkan estimasi pendapatan dari RPU dengan perkiraan kenaikan 15 persen per-tahun untuk mendapatkan estimasi Pendapatan UPTD BP3UD kurun waktu Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. 2

Estimasi Pendapatan UPTD BP3UD Tahun 2024-2026

Sumber Pendapatan	Prognosa (2022)	Estimasi Pendapatan (Rp.)		
		2024	2025	2026
Kas	Rp 195,099,256	Rp 510,705,608	Rp 712,543,279	Rp 937,127,525
Kas Bank NTB Syariah	Rp 31,516,210	Rp 82,499,060	Rp 115,103,790	Rp 151,382,986
Kas Bank Mandiri	Rp 1,673,868	Rp 4,381,635	Rp 6,113,316	Rp 8,040,153
Kas Bank BNI	Rp 1,000,000	Rp 2,617,671	Rp 3,652,209	Rp 4,803,337
Piutang Dagang	Rp 18,852,744	Rp 49,350,276	Rp 68,854,163	Rp 90,556,088
Piutang Pegawai	Rp 4,651,000	Rp 12,174,786	Rp 16,986,425	Rp 22,340,322
Sewa Dibayar di Muka	Rp 10,000,000	Rp 26,176,707	Rp 36,522,091	Rp 48,033,373
Aplikasi Dibayar di Muka	Rp 2,506,500	Rp 6,561,192	Rp 9,154,262	Rp 12,039,565
Persediaan Barang Dagang	Rp 30,484,400	Rp 79,798,121	Rp 111,335,403	Rp 146,426,854
Perlengkapan	Rp 25,281,924	Rp 66,179,752	Rp 92,334,873	Rp 121,437,607
Peralatan	Rp 14,304,019	Rp 37,443,212	Rp 52,241,268	Rp 68,707,027
TOTAL AKTIVA	Rp 335,369,961	Rp 877,888,019	Rp 1,224,841,080	Rp 1,610,894,837

2. Rencana Anggaran

Rencana kebutuhan anggaran periode 2024-2026 disusun berdasarkan kebutuhan anggaran operasional dan kebutuhan anggaran pengembangan. Anggaran operasional merupakan anggaran rutin untuk menjaga kelangsungan operasional UPTD BP3UD yang tidak bisa ditangguhkan meliputi belanja pegawai dan belanja barang/jasa. Sedangkan anggaran pengembangan lebih ditekankan kepada belanja modal.

- Anggaran Operasional

Tabel 6. 3
Rencana Anggaran Operasional UPTD BP3UD Tahun 2024-2026

No	Program/ Kegiatan	Rencana Anggaran Operasional (Rp.)		
		2024	2025	2026
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa	180.306.660	207.352.659	238.455.558
2.	Penyediaan jasa penunjang Urusan - Belanja Barang dan Jasa	89.700.000	103.155.000	118.628.250
	TOTAL	270,006,660	310,507,659	357,083,808

Tabel 6. 4
Rencana Anggaran Pengembangan UPTD BP3UD Tahun 2024-2026

No	Program/ Kegiatan	Rencana Anggaran Pengembangan (Rp.)		
		2024	2025	2026
1	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di tingkat Provinsi	360.812.500	414.934.375	477.174.531
2.	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	406.812.500	467.834.375	538.009.531
3.	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan produk Dalam Negeri	48.875.000	56.206.250	64.637.187
	TOTAL	816,500,000	938.975.000	1,079,821,249

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai landasan pengukuran dan evaluasi kinerja UPTD BP3UD Dinas Perdagangan Provinsi NTB, telah ditetapkan indikator kinerja yang menggambarkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sumber data serta gambaran tentang tingkat pertumbuhan yang dicapai selama kurun waktu tertentu.

Adapun indikator kinerja UPTD BP3UD Dinas Perdagangan provinsi NTB yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai UPTD BP3UD Dinas Perdagangan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan yang merupakan komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD 2024-2026. Indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab UPTD BP3UD Dinas Perdagangan Provinsi NTB sesuai dengan RPD 2024-2026 adalah Meningkatnya Pangsa Produk Dalam Negeri, sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 7.1 berikut.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Perdagangan Provinsi NTB yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	
	Persentase UMKM Binaan yang memperoleh Fasilitas Pemasaran	20 %	30%	40%	50%	50%	

	Persentase UMKM Binaan yang memperoleh Fasilitasi Promosi	30 %	50%	60%	70%	70%
	Persentase Peningkatan UMKM binaan	20 %	30%	40%	50%	50%

B A B VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam hal ini UPTD dalam melakukan aktifitas organisasinya, keberhasilan implementasinya pada dasarnya sangat mengutamakan kesungguhan dan komitmen pemangku kepentingan dalam hal ini di tatanan sumber daya manusia UPTD Balai Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah. Para pelaku usaha diberikan fasilitasi atau wadah untuk pemasaran produk lokalnya sehingga dapat semakin memajukan produk local di pasar nasional/internasional. Maka dari itu dukungan masyarakat yang merupakan mitra strategis dan dunia usaha sebagai mitra utama serta semua pihak yang terlibat pada sektor perdagangan diharapkan dapat meningkatkan akselerasi dan sinkronisasi dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Rencana Strategis UPTD Balai Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah ini merupakan pedoman kerja untuk proses berkelanjutan mencapai hasil sesuai dengan visi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Implementasi renstra ini diharap dapat berkesinambungan terhadap program dan kegiatan yang belum dapat diselesaikan dalam waktu satu tahun, sehingga hasil yang diharapkan dari renstra ini dapat optimal dan menghasilkan daya saing daerah.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH